

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2025, as follows:

A. Schedule of Cash Dividend Distribution

No	KETERANGAN <i>EXPLANATION</i>	TANGGAL <i>DATE</i>
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividen)</i>	
	→ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>	4 Mei/May 2026
	→ Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	6 Mei/May 2026
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend)</i>	
	→ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>	5 Mei/May 2026
	→ Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	7 Mei/May 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen <i>Registration Date for Shareholders with Dividend Rights (Recording Date)</i>	6 Mei/May 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 <i>Cash Dividend Payment Date for the Financial Year of 2025</i>	22 Mei/May 2026

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **6 Mei 2026** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **6 Mei 2026**.

B. Payment Mechanism of Cash Dividends

- Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/"DPS") or registered on the recording date of **6 May 2026** and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s securities sub-account at the closing of trade session

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **22 Mei 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

on **6 May 2026**.

2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **22 May 2026** to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the shareholders open an account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be directly transferred to the account of the relevant shareholder.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to *WP Badan DN*. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For *WPOP DN* who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with applicable laws and regulations, and the *PPh* must be paid by the *WPOP DN* in accordance with the provisions of Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112 tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/ Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with laws and regulations applicable taxation.
6. For Shareholders who are classified as Foreign Taxpayers ("WPLN"), the withholding tax may be applied at the rate stipulated under the Double Taxation Avoidance Agreement ("DTA") or Tax Treaty with the Republic of Indonesia. Such Shareholders may benefit from a reduced withholding tax rate (i.e., the applicable treaty rate) instead of the standard withholding tax rate of 20%, provided that they fulfill the requirements set forth in Minister of Finance Regulation No. 112 of 2025 dated 30 December 2025 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements. and shall submit proof of record or acknowledgment receipt of the DGT Form / Certificate of Domicile (Surat Keterangan Domisili – "SKD") that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or the Share Registrar (BAE) within the deadline in accordance with the prevailing laws and regulations and the provisions of KSEI; in the absence of such documentation, the cash dividends distributed shall be subject to withholding tax under Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, 24 April 2026

Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company